

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Narkotika dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sesuatu hal yang berupa zat ataupun obat baik berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, entah itu sintetis ataupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan bahkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, namun menimbulkan ketergantungan. Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentunya memiliki regulasi kuat demi menanggulangi permasalahan narkotika.<sup>1</sup> Narkotika atau Narkoba, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya dulu lebih dikenal dengan sebutan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).<sup>2</sup> Narkoba adalah obat berbahaya yang membahayakan kesehatan karena psikotropika merupakan obat atau zat yang menurunkan fungsi otak sehingga menyebabkan halusinasi.<sup>3</sup> Sementara itu, narkotika juga mengandung zat adiktif yang tinggi. Zat adiktif sendiri adalah zat-zat yang dapat menimbulkan gejala adiksi sehingga menimbulkan ketergantungan.<sup>4</sup> Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa narkotika juga memiliki manfaat apabila dilihat

---

<sup>1</sup> Fahrizal S.Siagian, Najuasah Putra, and Muhammad Khairul Imam, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Indonesia," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 2, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.32734/nlr.v2i2.13563>.

<sup>2</sup> Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati," *Justicia Islamica* 12, no. 2 (2015).

<sup>3</sup> Ummu Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza* (Semarang: Alprin, 2019). hlm. 7

<sup>4</sup> Humas Badan Narkotika Nasional, "Apa Itu Psikotropika Dan Bahayanya," Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, 2020, <https://bandungkota.bnn.go.id/apa-itu-psikotropika-dan-bahayanya/>. Diakses 25 Januari 2024

dari sudut pandang lain dunia medis, sebagai pengobatan. Adapun narkotika yang sering disalahgunakan saat ini adalah narkotika yang dikonsumsi tanpa memperhatikan dosis serta efek samping dari narkotika itu sendiri. Penyalahgunaan seperti inilah yang menyebabkan Narkotika dilarang beredar secara bebas di Indonesia.<sup>5</sup>

Muljaatno mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana. Kemudian Indonesia sebagai negara hukum mengatakan secara tegas bahwa narkotika dilarang beredar dan dilarang dikonsumsi secara bebas tanpa izin. Indonesia adalah salah satu negara yang melarang peredaran narkotika juga melarang warganya untuk mengkonsumsi narkotika secara ilegal. Penyalah guna narkotika merupakan setiap orang yang tanpa memiliki hak dan melawan hukum secara ilegal menggunakan atau mengkonsumsi narkotika.<sup>6</sup> Untuk itu, Indonesia melakukan pengawasan kepada seluruh kegiatan yang memiliki kaitan dengan narkotika, baik dari segi pengguna, penjual, perantara, produsen, atau bentuk kegiatan apapun yang berhubungan dengan narkotika.<sup>7</sup> Narkotika adalah salah satu bentuk kejahatan, karena menurut Muljaatno kejahatan adalah sebuah hal yang dilarang dan apabila dilanggar akan mendapat ancaman pidana.<sup>8</sup> Kemudian ancaman pidana untuk penyalah guna narkotika diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun bentuk pidana yang

---

<sup>5</sup> Fadel Muhamad, Kristiawanto Kristiawanto, and Mohamad Ismed, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkotika," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (2023): 180–88, <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i2.35>.

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>7</sup> Pasal 60 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>8</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016). Hal 82

diatur di dalam undang-undang tersebut kembali disesuaikan dengan jenis tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Kemudian dalam pemahamannya bahwa tindakan kejahatan dihimpun dalam sebuah ilmu yang dinamakan kriminologi. Menurut Noach, kriminologi yakni pengetahuan tentang perilaku jahat dan tercela yang berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan tercela.<sup>9</sup> Maka berdasarkan definisi tersebut apabila dikaitkan dengan narkoba yakni bahwa baik pengguna (orang yang berperilaku jahat/tercela) serta perantara (orang yang terlibat dalam memperoleh narkoba), keduanya merupakan tindakan kriminal. Pengguna narkoba yang selanjutnya menurut ketentuan umum Pasal 1 UU Narkotika disebut sebagai penyalah guna, dari sisi kriminologi bukan hanya pelaku tetapi merupakan korban.<sup>10</sup> Korban yang dimaksud disini adalah bahwa penyalah guna adalah seorang pelaku tindak pidana narkoba namun dalam waktu yang bersamaan juga menjadi korban berdasarkan dampak nikotin yang terkandung dalam narkoba itu sendiri. Narkoba memiliki kadar nikotin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan orang menjadi kecanduan. Kemudian efek kecanduan inilah yang selanjutnya menyebabkan seorang penyalah guna dikategorikan sebagai korban.

Mengutip perkataan Menteri Pemberdayaan Perempuan Tahun 1998-1999, Tutty Alawiyah A.S bahwa narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan

---

<sup>9</sup> Hasbi Nassarudin. Hal. 77

<sup>10</sup> Nunung Rahmania and Atika Zahra Nirmala, "Relevansi Antara Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Dengan Lembaga Pemasarakatan Di Indonesia Yang Mengalami Kelebihan Kapasitas," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.119>.

yang mana tidak memakan korban, melainkan dirinya sendiri.<sup>11</sup> Dalam segi kriminologi hal ini disebut dengan *victimless crime/Crime Without Victim* yakni bahwa suatu kejahatan dapat terjadi tanpa adanya korban.<sup>12</sup>

Para pecandu tidak akan memikirkan dampak yang terjadi, karena mereka telah merasa bahwa dirinya secara tidak sadar membutuhkan mengkonsumsi narkoba. Pecandu dengan jumlah konsumsi yang besar dapat merasakan efek samping berupa gangguan syaraf, jantung, pembuluh darah, kulit, paru-paru, bahkan dapat berdampak terhadap reproduksi.<sup>13</sup> Dalam segi psikis, orang yang konsumtif terhadap narkoba seringkali mengalami gangguan kegelisahan, kurangnya percaya diri, apatis, penuh curiga, bahkan sering berhalusinasi. Bagi pelaku dengan usia muda, dampak secara psikisnya berbeda, ia akan mengalami penurunan produktivitas belajar, berkurangnya konsentrasi, kurang kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.<sup>14</sup> Akibat dari banyaknya dampak negatif tersebut, maka pemerintah secara tegas melarang rakyatnya untuk menggunakan narkoba. Semua hal yang berkaitan dengan narkoba dilarang oleh pemerintah demi menekan jumlah pecandu dan sebagai upaya menyejahterakan bangsa Indonesia.

---

<sup>11</sup> Tari Oktaviani and Nibras Nada Nailufar, "Mengapa Narkoba Disebut Victimless Crime?," Kompas.com, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/24/00300031/mengapa-narkoba-disebut-victimless-crime> diakses tanggal 24 Januari 2024

<sup>12</sup> Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto, and I Nengah Suastika, "Konstruksi Hukum Pidana Yang Berkemanafaatn Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Komunikasi Hukum* 9, no. 1 (2023): 469–80, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

<sup>13</sup> Sugi Hartono, Jodi Setianto, and Nengah Suastika.

<sup>14</sup> Hardy Purbanto and Bahril Hidayat, "Systematic Literature Review: Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Dalam Perspektif Psikologi Dan Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan* 20, no. 1 (2023): 1–13, [https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20\(1\).11212](https://doi.org/10.25299/al-hikmah:jaip.2023.vol20(1).11212).

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia secara tegas merincikan perbuatan-pebuatan yang dilarang berkaitan dengan narkoba. Adapun perbuatan-perbuatan tersebut, antara lain; a) menanam; b) memelihara; c) memiliki; d) menyimpan; e) menguasai; f) menyediakan; g) memproduksi; h) mengekspor; i) mengimpor; j) mengekspor; k) menyalurkan; l) menjual; m) membeli; n) menerima; o) menjadi perantara dalam transaksi jual beli, penukaran, penyerahan, ataupun penerimaan narkoba; p) memakai/menggunakan. Hal-hal ini tercantum secara tegas dan lugas di dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 UU Narkotika.<sup>15</sup>

Kejahatan Narkoba digolongkan sebagai *extra ordinary crimes* karena peredarannya sudah dalam jangkauan lintas negara, untuk itu penanganannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.<sup>16</sup> Untuk itu, perlu diadakan tinjauan lebih mendalam dari seluruh pihak termasuk masyarakat terkait bahaya dan dampak dari narkoba ini agar semua orang dapat paham, mengingat kini peredaran narkoba sudah memasuki semua golongan masyarakat dan masyarakat dalam hal ini adalah korban yang perlu dilindungi dari kejahatan narkoba. Maka, sebagai bentuk pencegahan dan pemberantasan penyalah guna, peredaran gelap, dan prekursor narkoba, pemerintah membentuk sebuah lembaga nasional yang disebut sebagai Badan Narkoba Nasional (BNN) yang

---

<sup>15</sup> Sulastiana, *Mengungkap Ekologi Kejahatan Narkoba* (Jakarta Timur: Rayyana Komunikasindo, 2021).

<sup>16</sup> Andy Winardi, Shannon Gandrova, and Albert Lodewyk Siahaan, "Tinjauan Terhadap Dampak Negatif Legalisasi Narkoba Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023): 811–16, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10392199>.

memiliki kedudukan di bawah Presiden sebagai lembaga non-kementerian.<sup>17</sup> Dalam menjalankan fungsi sebagai badan pencegahan, penanggulangan, memberantas penyalahgunaan, dan pengedaran narkoba, BNN kemudian melakukan koordinasi dan kerja sama dengan kepolisian.<sup>18</sup> Singkatnya, BNN bertugas sebagai pemberantas objek kejahatannya, yakni narkoba. Sedangkan Kepolisian bertugas untuk menegakkan hukum terkait kejahatan yang pelaku perbuat (memberantas tindak pidananya).<sup>19</sup>

Perlu diketahui bahwa tidak akan terjadi sebuah penyalahgunaan narkoba apabila narkoba tersebut sulit di miliki dan didapatkan. Dengan adanya peredaran narkoba secara ilegal, artinya memudahkan orang-orang untuk menyalahgunakan narkoba. Peningkatan kasus narkoba di Indonesia kian lama kian meningkat.<sup>20</sup> Upaya menekan angka pecandu dan penyalahgunaan salah satunya adalah dengan meniadakan narkoba di Indonesia, untuk itu peredaran gelap narkoba harus diberantas sampai ke akarnya agar tidak terjadi lagi kasus baru terkait penyalahgunaan narkoba.<sup>21</sup> Peredaran narkoba kemudian diatur lebih tegas lagi di dalam beberapa Pasal sesuai dengan golongan narkoba yang pelaku edarkan. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa setiap rangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, untuk

---

<sup>17</sup> Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

<sup>18</sup> Badan Narkotika Nasional, "Tugas Pokok Dan Fungsi," Badan Narkotika Nasional Kota Tangerang, 2023, <https://tangerangkota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>.

<sup>19</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 21

<sup>20</sup> Shaula Novita Sari, Mulyati Pawennei, and Hardianto Djanggih, "Analisis Kriminologis Terhadap Peredaran Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus Polrestabes Makassar)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 15735–15744.

<sup>21</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba Dan Penanggulangannya* (Yogyakarta: Deepublish, 2017). hlm. 3

perdagangan, bukan perdagangan, pemindah tanganan, kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikategorikan sebagai peredaran gelap narkotika.<sup>22</sup> Sehingga yang dimaksud dengan peredaran gelap adalah proses peredaran narkotika secara bebas tanpa izin. Hal ini tentu menjadi sebuah tantangan besar bagi lembaga penegak hukum utamanya kepolisian. Dalam peredaran gelap, biasanya jenis narkotika yang diedarkan adalah narkotika yang memiliki potensi lebih tinggi untuk disalahgunakan, contohnya sabu, ganja, tanaman sintesis, cocaine, dan jenis-jenis narkotika lainnya yang apabila dilihat dari golongannya pun bahkan untuk digunakan sebagai barang medis pun tidak diperbolehkan karena tingkat adiksi yang tinggi (Narkotika Golongan I).<sup>23</sup>

Mayoritas pengedar dan bandar bukanlah seorang pecandu. Kebanyakan dari mereka hanya bertindak sebagai pengedar dengan mengambil keuntungan berupa uang ratusan sampai jutaan rupiah setiap hari. Untuk itu, sanksi pidana yang memberikan efek jera sekaligus memberikan rasa takut harus diterapkan. Sanksi denda bahkan diperlukan agar pelaku jera, meskipun Gustav Radburch berpendapat bahwa tujuan hukum adalah tercapainya keadilan yang bersifat rehabilitatif.<sup>24</sup> Karena harapannya, pengedar narkotika dapat kembali kepada masyarakat namun bukan sebagai bandar melainkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan pekerjaan yang lebih baik.

---

<sup>22</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>23</sup> Alifia, *Apa Itu Narkotika Dan Napza*. hlm. 8

<sup>24</sup> Fahrizal S Siagian, "Pertanggungjawaban Pidana Penanam Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkotika Ganja," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan (KIHAN)* 2, no. 2 (2023): 65–78.



Namun, upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dinilai kurang optimal.<sup>25</sup> Utamanya peredaran gelap narkoba yang kini sudah semakin berkembang akibat pesatnya perkembangan teknologi digital. Peredaran gelap yang diatur di dalam Pasal 114 ayat (1) menyatakan bahwa baik penjual, pembeli, perantara dalam jual beli, tukar menukar, atau penyerahan narkoba adalah sebuah tindak pidana. Pasal tersebut berbunyi:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Serta pada ayat selanjutnya “Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”. Dalam segi peredaran gelap narkoba, perantara (perantara jual beli) kini menjadi semakin marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Mudah-mudahan akses memberikan titik koordinat *maps*

---

<sup>25</sup> Fahrizal S.Siagian, Putra, and Imam, “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang Tentang Narkoba Indonesia.”



membuat transaksi narkoba menjadi semakin mudah. Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku peredaran gelap narkoba dari seluruh sudut negara Indonesia, termasuk Kota Bandung khususnya dalam segi perantara jual beli narkoba. Melalui Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dihimpunlah data terkait tindak pidana peredaran gelap narkoba khususnya dalam hal perantara jual beli (perantara jual beli) narkoba, sebagai berikut:

*Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Peredaran Gelap Narkoba Berdasarkan Data Ungkap Kasus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung Tahun 2023*

No	Nama Tindak Pidana	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	P.21	Tidak Selesai
1	<b>Tindak Pidana</b>	2021	199	161	38
	<b>Perantara Jual Beli</b>	2022	129	99	30
	<b>Narkoba (Pasal 114 Ayat 1)</b>	2023	155	128	27

Adapun penelitian ini memiliki fokus terhadap Pasal 114 ayat (1) sebagai kejahatan peredaran narkoba golongan-1. Pengedaran Narkoba meliputi segala hal yang merupakan rangkaian penyaluran, penyerahan narkoba baik dalam kegiatan perdagangan ataupun bukan baik untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>26</sup> Terdapat unsur “rangkaian penyaluran, penyerahan narkoba” yang dalam kaitannya selaras dengan ketentuan Pasal 114

<sup>26</sup> Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ayat (1) terkait dengan perantara narkoba.<sup>27</sup> Dikatakan sebagai perantara karena *modus operandi* yang terjadi adalah bahwa konsumen melakukan transaksi jual beli kepada bandar, kemudian bandar memerintahkan perantara yang dalam hal ini bertugas untuk melakukan perecahan, pembungkusan, penempelan, dan mengirimkan titik koordinat berupa *maps* kepada pengedar. Berdasarkan hasil wawancara dari kepolisian dan BNN Kota Bandung, bahwa penghasilan perantara jual beli narkoba dari satu paket narkoba berkisar antara Rp 30.000-Rp 50.000,- dan dalam sehari perantara dapat mengirimkan puluhan paket di tempat yang berbeda.

Adapun jenis narkoba yang dimaksud di dalam Pasal 114 ayat (1) adalah narkoba golongan I baik tanaman maupun non-tanaman dari seluruh narkoba jenis depresan, stimulan, dan halusinogen. Adapun nama atau jenis narkoba golongan I dalam bentuk non-tanaman antara lain obat-obatan yang mengandung methamfetamin (sabu), heroina (heroin), tetrahydrocannabinol, delta 9 tetrahydrocannabinol, asetorfina, asetil-alfa-metilfentanil, etorfina, pepap, mefedron, amfetamina, etilon, mexedron, pentilon, dan masih banyak lagi sesuai dengan ketentuan dalam Permenkes No. 36 Tahun 2022. Selain itu, narkoba golongan I dalam bentuk tanaman seperti papaver somniferum L, opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina, tanaman ganja dari semua bagian tanaman termasuk biji, buah, jerami, dan olahan ganja dan hasis diatur di dalam ketentuan lain yakni di dalam Pasal 112 ayat 1 dan ayat 2 UU

---

<sup>27</sup> Muhamad, Kristiawanto, and Ismed, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perantara Dalam Tindak Pidana Narkoba."

Narkotika. Kemudian jenis narkotika yang akan dibahas pada penelitian ini adalah narkotika golongan I yang tertuang dalam Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis bermaksud mengangkat topik ini ke dalam sebuah judul penelitian, yakni **“Pelaksanaan Pembuktian Praktik Perantara Jual Beli Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung (Studi Kasus Pelaksanaan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkotika Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestabes Bandung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkoba Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestaes Bandung
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkoba Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestaes Bandung
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan demi mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembuktian tindak pidana perantara jual beli narkoba Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di wilayah hukum Polrestaes Bandung

### D. Kegunaan Penelitian

Berbanding lurus dengan latar belakang serta tujuan penelitian ini, maka besar harapan bahwa penelitian ini dapat memberikan kegunaan bagi ilmu pengetahuan, baik secara teoritis dan juga praktis terkait dengan pelaku tindak pidana perantara jual beli narkoba yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Narkotika. yakni terkait dengan perantara jual beli narkoba golongan I. Adapun penggolongan ini berdasarkan kepada penggolongan narkoba terbaru, Pernemenkes tahun 2022.

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Besar harapan bahwa tulisan ini dapat memberikan pemikiran baru dalam segi pembaharuan hukum nasional. Khususnya, besar harapan bahwa penelitian ini dapat menjadi khazanah dalam ilmu pengetahuan serta pembelajaran terkait pelaksanaan dan implementasi dari sebuah Undang-Undang khususnya mengenai pengimplementasian Pasal 114 Undang-Undang Narkotika.
- b. Sebagai salah satu kontribusi dalam materi kuliah pada jurusan Ilmu Hukum, khususnya dalam kekhususan Pidana

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu upaya agar lembaga penegak hukum di Indonesia lebih hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan vonis kepada seseorang agar pidana yang ia dapatkan sesuai dengan kejahatan yang telah ia perbuat sebelumnya.
- b. Sebagai salah satu kritik bagi Lembaga Penegak Hukum di Indonesia khususnya dalam menangani Tindak Pidana Narkotika

## E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang digolongkan ke dalam teori utama (*grand theory*) dan teori *applied theory*. Adapun peneliti kemudian menerapkan teori pembuktian sebagai *grand theory*

dan teori praduga bersalah (*presumption of guilty*) sebagai *applied theory* yang kemudian akan penulis jabarkan sebagai berikut:

#### 1. Teori Pembuktian (Andi Hamzah)

Pembuktian merupakan tata cara membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa. Demi menjunjung peradilan yang tidak memihak, maka pembuktian menjadi salah satu unsur yang harus dilakukan di persidangan agar hakim dapat menilai segala sesuatu sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi. Para ahli memiliki pandangan-pandangan yang berbeda terkait dengan pembuktian. Pembuktian secara etimologi berasal dari “bukti” yang memiliki arti sesuatu yang menyatakan kebenaran atau peristiwa. Karena mendapatkan imbuhan awal “pe” dan imbuhan akhir “an” maka menunjukkan kepada proses atau suatu perbuatan, sehingga berakhir kepada cara membuktikan (“Proses”, “Perbuatan”, “Cara membuktikan”). Dan secara terminologi pembuktian memiliki arti usaha yang menunjukkan sebuah perbuatan dapat dikatakan salah atau benar dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Para ahli memiliki pandangan berbeda terkait definisi pembuktian, R. Supomo mengemukakan bahwa pembuktian secara luas ialah membenarkan hubungan hukum, yakni bila hakim mengabulkan tuntutan penggugat bahwa berdasarkan bukti tersebut tuduhan terdakwa ialah benar sedangkan dalam arti luas menjelaskan bahwa pembuktian adalah

memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah.<sup>28</sup> Eddy O.S Hiariej dan Andi Hamzah memiliki pandangan yang saling menguatkan terkait dengan teori-teori pembuktian, namun Eddy O.S Hiariej lebih memandang teori pembuktian secara lebih luas.<sup>29</sup> Menurut Eddy O.S Hiariej, bahwa konsep pembuktian haruslah relevan dengan perkara yang sedang diproses, harus dapat diterima, tidak didapatkan secara melawan hukum, dan harus dapat dievaluasi oleh hakim.<sup>30</sup> Andi Hamzah mengatakan bahwa bukti adalah “Sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Kemudian alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan.”<sup>31</sup>

Menurut Andi Hamzah terdapat 4 sistem teori pembuktian, antara lain:

a. *Positief Wettelijk Bewijstheorie / Formele Bewijstheorie*

*Positief Wettelijk Bewijstheorie* atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif adalah bahwa dasar pembuktian ini hanya didasarkan kepada undang-undang. Menurut D. Simons sistem ini berusaha menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim secara tegas melalui peraturan-peraturan pembuktian

<sup>28</sup> Taufiqul Hulam, *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA* (Yogyakarta: UII Press, 2002). hlm. 62

<sup>29</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: Erlangga, 2012). hlm. 15

<sup>30</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian* (Jakarta: Penerbit Eirlangga, 2012). hlm 13

<sup>31</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). hlm. 2



yang baku.<sup>32</sup> Artinya terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila alat bukti yang sah telah cukup, tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Sebaliknya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila tidak terdapat bukti yang sah menurut undang-undang terkait kejahatan yang telah terdakwa tersebut perbuat. Sehingga dalam teori ini alat bukti yang sah menurut undnag-undang amat berperan penting.<sup>33</sup>

b. *Conviction Intime*

*Conviction intime* adalah teori pembuktian berdasarkan kepada keyakinan hakim. Teori ini muncul dari kekhawatiran bahwa tidak semua alat bukti yang sah dapat membuktikan kebenaran, salah satunya adalah pengakuan terdakwa yang mana tidak menjamin bahwa terdakwa melakukan kejahatan, untuk itu diperlukan keyakinan hakim.<sup>34</sup> Adapun keyakinan hakim adalah berdasarkan kepada kesimpulan yang ia ambil dari alat-alat bukti yang diperiksa di persidangan. Sehingga kelemahan dari sistem ini adalah bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman tanpa dasar, berpegang pada keyakinan hakim. Sistem ini rentan hakim menjatuhkan pidana berdasarkan keyakinan belaka bukan berdasarkan fakta yang sebenarnya, sehingga rentang terjadi putusan yang bersifat subjektif dari hakim.

c. *Laviction Rasionnee*

<sup>32</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). hlm. 247

<sup>33</sup> M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tetang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedu (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). hlm. 278

<sup>34</sup> Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. hlm. 248

*Laconviction rasionne* adalah teori pembuktian yang berdasarkan kepada keyakinan hakim atas alasan-alasan yang logis dan dalam batas waktu tertentu (*laconviction rasionne*). Teori ini berpandangan bahwa hakim dapat memutus seorang bersalah atas keyakinan yang berdasarkan kepada pembuktian. Sistem ini sering kali disebut sistem pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).<sup>35</sup> Namun, keyakinan hakim dalam sistem ini dibatasi dengan alasan yang jelas, sehingga hakim harus menjelaskan alasan yang mendasari keyakinannya dengan alasan yang logis.

d. *Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*

*Negatief wettelijk bewijs theotrie* merupakan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif, yakni gabungan antara *positief wettelijk bewijs theotrie* atau undang-undang positif dengan *conviction intime* atau keyakinan hakim. Teori Pembuktian *Negatief wettelijk bewijs theotrie* hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti yang bersangkutan.<sup>36</sup> Baik HIR maupun KUHAP sama-sama mengandung teori ini. Berdasarkan bunyi Pasal 183

---

<sup>35</sup> Hamzah. hlm. 249

<sup>36</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik Dan Tantangannya (Verification Reversed Imposition and It's Challenges)," *Jurnal Legislasi Indonesia* 8, no. 2 (2018): 271, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/358>.

KUHAP, dapat diketahui bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP adalah sistem pembuktian negatif, yakni

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Kalimat ini kemudian menunjukkan bahwa pembuktian harus berdasarkan kepada alat bukti yang menurut undang-undang adalah sah yakni Pasal 184 ayat (1) KUHAP disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Hal sama dinyatakan juga di dalam HIR Pasal 294 ayat (1), dengan bunyi:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah bersalah melakukan perbuatan itu”

Sistem ini merupakan akomodasi sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*) dan keyakinan hakim, sehingga perumusan dari hasil penggabungan kedua sistem tersebut, berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan ditambah dengan keyakinan hakim.<sup>37</sup> Adapun dalam hal ini, hakim di Indonesia memegang teguh *judex debet judicare secundum allegata et probata* yang artinya bahwa hakim harus menetapkan hukum berdasarkan fakta-

---

<sup>37</sup> Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, and Tofik Yanuar Candra, “Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP,” *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 8, no. 1 (2022): 587, <https://doi.org/10.37905/aksara.8.1.587-594.2022>.

fakta dan pernyataan. Adapun barang-barang yang dapat disebut sebagai alat bukti adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa yang mana hal ini sudah diatur tegas di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yang kemudian diatur secara lebih rinci terkait ketentuan lebih luasnya di dalam Pasal-Pasal selanjutnya.

## 2. Teori Praduga Bersalah (*Presumption of Guilty*)

Teori praduga bersalah atau *presumption of guilty* diartikan bahwa seseorang dapat dikatakan bersalah sebelum adanya keputusan hakim yang mengatur akan hal tersebut. Khusus mengenai asas praduga bersalah dan asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocent* perlu dipahami bahwa kedua asas ini sebenarnya tidak lah bertentangan. Eddy O.S Hiariej berpendapat bahwa kedua asas ini adalah saling melengkapi.<sup>38</sup> Packer dengan tegas mengatakan bahwa keliru jika memikirkan asas praduga bersalah dengan praduga tidak bersalah adalah bertentangan, apalagi di dalam *crime control model* karena keduanya memiliki posisi yang amat penting seperti kutub yang saling tarik menarik. Di dalam *due process of law* juga menempati posisi yang juga sama pentingnya. Sehingga, dua konsep ini berbeda namun tidaklah bertentangan.

Asas praduga tidak bersalah merupakan pengarahannya bagi aparat hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak demi mengedepankan

---

<sup>38</sup> *Op.Cit.*, O.S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*. Hlm. 33

asas-asas Hak Asasi Manusia, sebagai batasan agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang dan penuh ketelitian dan memutuskan hukum kepada seorang terdakwa dengan mengesampingkan praduga bersalah terhadap terdakwa, sehingga asa praduga tidak bersalah itu tidak memiliki orientasi terhadap hasil akhir atau legal normative. Sementara, asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Yakni mengedepankan fakta-fakta yang telah ada sehingga seorang tersangka pada akhirnya dapat dikatakan bersalah. Oleh sebab inilah kemudian harus dilakukan proses hukum mulai dari tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada tahap akhir pengadilan.

Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia praduga bersalah dapat disimpulkan dari ketentuan yang ada di dalam Pasal 17 KUHP, bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”

Artinya, untuk melaksanakan proses pidana terhadap seseorang berdasarkan konsep deskriptif faktual dan bukti permulaan yang cukup, kemudian harus ada suatu praduga bahwa orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dimaksud. Kemudian berdasarkan hal inilah kemudian beban pembuktian harus dicari oleh kepolisian pada saat penyidikan. Dan dibebankan pula kepada jaksa penuntut umum yang nantinya melakukan tuntutan dakwaan.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, O.S. Hiariej. Hlm. 34

## F. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 bahwa penelitian adalah “kegiatan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah yang sistematis untuk memperoleh data atau pengujian terhadap cabang ilmu pengetahuan atau teknologi.” Adapun singkatnya penelitian adalah proses memperoleh, mengembangkan, dan menguji sebuah pokok masalah.<sup>40</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang bertujuan memberikan sebuah gambaran yang lengkap mengenai gejala yuridis yang ada dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>41</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni sebuah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.<sup>42</sup> Adapun studi kepustakaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bahan pustaka terkait penggelapan narkoba golongan I kemudian diselaraskan dengan norma hukum yang berlaku yakni UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba sebagai data sekunder.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Pers, 2020). Hal. 8

<sup>41</sup> Muhaimin. Hal. 26

<sup>42</sup> Muhaimin. Hal. 59

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, kemudian dilakukan pengamatan dan perumusan kesimpulan oleh peneliti. Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara pada lembaga hukum yang berkaitan dengan masalah penulis, yakni terkait dengan Pelaksanaan Pasal 114 Ayat (1) Perantara Jual Beli Narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang telah peneliti kumpulkan kemudian diolah baik dari segi hukum positif berupa undang-undang, ataupun dari publikasi ilmiah sebagaimana buku, yang membahas terkait perantara jual beli narkotika.

3) Data Tersier

Data tersier merupakan penjelasan dari sumber data primer dan sekunder, dimana data ini diolah berdasarkan kamus hukum artikel hukum, jurnal hukum, serta situs resmi badan lembaga hukum yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan Pasal 114 Ayat (1) perantara jual beli narkotika.

b. Sumber Data



Sumber data dalam penelitian normatif terbagi ke dalam 3 jenis, yakni dikaji melalui bahan hukum sekunder, bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier yang kemudian menghasilkan data primer, sekunder, dan tersier. Adapun karena penelitian ini merupakan penelitian hukum secara normatif, maka data yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi ke dalam 3 jenis, berkaitan dengan pokok bahasan penelitian, yakni sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan atau data yang diperoleh langsung dari sumber utama, dalam penelitian ini adalah Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Satuan Reserse Narkotika) terkait perantara jual beli narkotika. Data tersebut peneliti kumpulkan dari hasil observasi dan wawancara dari lembaga terkait (data lapangan)<sup>43</sup> yang disesuaikan dan disempurnakan melalui data ungkap kasus Badan Narkotika Nasional Kota Bandung untuk melihat data-data lain yang lebih mendetail.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang didapatkan melalui kajian terhadap literatur atau dokumen (studi kepustakaan) dengan melalui dua tahapan penelitian. Tahapan

---

<sup>43</sup> Muhaimin. Hal. 89

tersebut meliputi kajian terhadap ketentuan hukum positif yang tertulis dan penerapan dari ketentuan hukum positif.<sup>44</sup> Bahan hukum sekunder yang diterapkan di dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
  - 4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan informasi hukum yang diambil melalui berbagai media informasi dengan tujuan melakukan analisa kualitatif dalam merumuskan pembenaran terhadap kualitas dari norma hukum itu sendiri. Selain media informasi, bahan hukum ini juga berupa pendapat-pendapat dari pakar atau ahli hukum.<sup>45</sup> Bahan hukum tersier merupakan data atau informasi yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan mendalam yang memiliki kaitan erat dengan bahan hukum

---

<sup>44</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021). Hal. 122

<sup>45</sup> Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum," *Law Review* 5, no. 3 (2006): 85–97, [https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis\\_metode\\_dan\\_pendekatan.pdf](https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf).

primer dan sekunder. Kemudian dalam penelitian ini, penulis mengambil bahan hukum tersier yang berupa informasi hukum, ensiklopedia, artikel, kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, media online, dan situs resmi lembaga hukum terkait permasalahan narkoba.

#### 4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis dari seluruh data yang diperoleh berdasarkan kajian pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga menimbulkan sebuah kesimpulan.<sup>46</sup> Sehingga langkah-langkah yang dilakukan di dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Klasifikasi data, sesuai dengan topik dan masalah yang ingin peneliti bahas diselaraskan kembali dengan metode penelitian yang diambil.
- 2) Analisis data, data yang telah dihimpun melalui proses kajian pustaka, kajian yuridis, wawancara dan observasi dihimpun dan dianalisis antara fakta yang terjadi di masyarakat serta peraturan yang berlaku sesuai dengan pokok masalah yang diambil.

---

<sup>46</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan Pe (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>.

- 3) Kesimpulan, bahwa hasil analisis data kemudian dituangkan ke dalam bentuk kesimpulan terkait masalah pokok yang peneliti ambil.

## 5. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diinginkan, peneliti kemudian memilih lokasi penelitian, sebagai berikut:

### 1. Penelitian Lapangan

- a) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Satuan Reserse Narkotika yang berlokasi di Jl. Sukajadi No.141, Cipedes, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40162
- b) Badan Narkotika Nasional Kota Bandung, berlokasi di Jl. Cianjur No.4, Kacapiring, Kec. Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40271

### 2. Penelitian Kepustakaan

- a) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berlokasi di Jl. A.H Nasution No. 105 Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.
- b) Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, berlokasi di Jl. A.H Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

- c) Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bandung, berlokasi di Jl. Al-Fathu, Pamekaran, Kec. Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912
- d) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, berlokasi di Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah berupa landasan-landasan teoritis yang kemudian menjadi penopang dalam penelitian.<sup>47</sup> Adapun studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan kajian peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, surat edaran lembaga hukum, hasil penelitian jurnalis ilmiah, artikel-artikel ilmiah, serta skripsi atau thesis sarjana terdahulu yang berhubungan dengan judul penelitian.

### b) Observasi

Menurut Mills, observasi merupakan kegiatan terencana yang berfokus dalam hal melihat dan mencatat serangkaian perilaku masyarakat untuk melihat kinerja atau jalannya sebuah sistem demi mengetahui dan mengungkap permasalahan-permasalahannya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mezak, "Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum."

<sup>48</sup> Amalia Adhandayani, *Modul Metode Penelitian 2 (Kualitatif)*, Universitas Esa Unggul (Bekasi: Universitas Esa Unggul, 2020).

Adapun tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegak hukum bertindak atas maraknya perantara jual beli narkoba (pelaku perantara jual beli narkoba).

c) Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung (tatap muka) dengan maksud mendapatkan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer. Wawancara mengharuskan kedua pihak antara peneliti dengan narasumber melakukan interaksi yang aktif demi tercapainya informasi yang akurat dan terpercaya.<sup>49</sup> Untuk mempertegas penelitian ini, peneliti kemudian melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang berada di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Satuan Reserse Narkoba) dan Badan Narkoba Nasional Kota Bandung.

## H. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penulis : Ikhsan Abrori
- Skripsi : Analisis Penerapan Sanksi Terhadap Anak Yang Menjadi Perantara Dalam Transaksi Jual Beli Narkoba Golongan I

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pelaksanaan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkoba diterapkan bagi pengedar, perantara, ataupun pembeli. Dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa anak

---

<sup>49</sup> Rosaliza Mita, "Wawancara Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya*, 2015.

yang melanggar Pasal 114 ayat (1) dan bertindak sebagai perantara dikenakan sanksi pidana penjara 2 tahun 6 bulan dengan pelatihan kerja selama 30 hari. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pasal 114 ayat (1) kemudian dikaitkan dengan UU Perlindungan Anak sehingga anak tidak diberikan sanksi berupa denda namun diganti dengan pelatihan kerja. Adapun faktor penyebab dijatuhkannya pidana seperti itu adalah aspek sosiologis anak yang melakukan kejahatan karena mengalami kondisi ekonomi yang sulit. Penelitian ini berfokus kepada penerapan dan pelaksanaan pidana terhadap pelaku perantara jual beli narkoba yang masih di bawah umur.

Perbedaan dan kebaruan penelitian saya dari penelitian ini adalah bahwa penelitian saya menitik beratkan isu perantara jual beli narkoba yang general dengan pandangan yang lebih luas dengan batasan materi berupa variabel 3 yakni Polrestabes Bandung

2. Penulis : Yudhi Pratama Putra
- Skripsi : Penerapan Sanksi Pidana Pasal 114 (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Sebagai Perantara Dalam Jual Beli Narkoba: Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-09



Bandung, Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 L/MIL/2011

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pelaku perantara jual beli narkoba sesuai dengan Pasal 114 harus diberikan hukuman berupa pidana penjara dan denda. Minimal penjatuhan pidana nya adalah 4 tahun, namun dalam penelitian ini hakim mengesampingkan minimum remidium tersebut dan menghukum pelaku dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Hal ini kemudian menimbulkan preseden buruk dalam pelaksanaan Pasal 114. Adapun kemudian terdakwa di dalam Putusan Nomor: PUT/145-K/PM.II-09/AU/VIII/2010 Jo Nomor : 196 L/MIL/2011 dipidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp 5.000.000,- dan mendapatkan sanksi administratif dengan dipecat dari dinas militer.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah terkait subjek hukum. Bahwa di dalam penelitian sebelumnya subjek hukum yang menjadi perantara jual beli narkoba adalah seorang Anggota TNI sehingga penelitian sebelumnya dapat dikatakan meneliti penegakan hukum perantara jual beli narkoba dalam subjek hukum TNI. Penelitian saya memiliki cakupan pembahasan yang lebih luas karena subjek hukum tidak dibatasi oleh suatu profesi tertentu, gender, usia, dan hal lainnya. Karena sifatnya

yang jauh lebih umum, maka variabel penelitian saya adalah wilayah Polrestasbes Bandung.

3. Penulis : Muhammad Vachri Fauzan
- Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polrestasbes Bandung Dihubungkan Dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hasil penelitian ini adalah bahwa Pasal 114 Undang-Undang Narkotika diterapkan bagi pengedar, perantara, ataupun pembeli. Dalam penelitian ini dikatakan bahwa pembeli seharusnya tidak dikenakan Pasal ini, melainkan Pasal 127. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dialami Satres Narkotika Polrestasbes Bandung dalam menangani tindak pidana narkotika, yakni karena kurangnya jumlah penyidik, kurang anggaran, anggota polres menjadi pelaku penyalah guna narkotika, serta wilayah Kota Bandung yang luas juga menjadi salah satu pengaruh. Kemudian hal ini diatasi dengan upaya sebagai berikut; menambah personel, memanfaatkan biaya yang ada, melakukan penindakan secara tegas terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dan memanfaatkan informan untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana narkotika yang

terjadi. Penelitian ini berfokus kepada penegakan hukum penyalahgunaan narkotika.

Perbedaan dan kebaruan penelitian saya dari penelitian ini adalah bahwa penelitian saya menitik beratkan isu peredaran gelap narkotika, bukan penyalahgunaan narkotika meskipun variabel penelitiannya sama yakni Polrestaes Bandung. Penelitian terdahulu menjelaskan masalah penyalahgunaan narkotika, sedangkan penelitian ini ditujukan untuk membahas masalah peredaran gelap narkotika. Penelitian terdahulu lebih berfokus sudut pandang pemilik narkotika di dalam Pasal 114 bahwa Pasal tersebut diperuntukkan bagi peredaran narkotika, sehingga unsur memiliki yang ada di dalam Pasal tersebut hanya ditujukan bagi pemilik narkotika yang bukan untuk digunakan sendiri. Novelty dari penelitian saya adalah melihat Pasal 114 dari sudut pandang peredaran narkotika dari seluruh unsur yang terkandung di dalam Pasal tersebut khususnya unsur perantara.